

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 merupakan semua bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan secara terpadu dan berhubungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu fasilitas kesehatan sebagai penunjang kesehatan bagi masyarakat ialah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, memberikan perlindungan pasien, dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh tenaga kefarmasian. Selain itu, apotek juga berfungsi sebagai sarana penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat secara luas dan merata.

Selain itu, definisi upaya kesehatan menurut UU No. 36 tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Salah satu sarana kesehatan untuk melaksanakan upaya kesehatan adalah apotek.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di

Apotek. Apotek merupakan institusi yang berfungsi atau berperan dalam *profit oriented* dan *patient oriented*. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan di bidang distribusi obat dan perbekalan farmasi memegang peranan penting dalam memperluas, meratakan, dan meningkatkan mutu pelayanan obat kepada masyarakat. Apotek, dalam menjalankan fungsinya bersifat dwi fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi menuntut agar apotek dapat memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan usaha sedangkan fungsi sosial adalah untuk pemerataan distribusi obat dan sebagai salah satu tempat pelayanan informasi obat kepada masyarakat. Dalam mengelola apotek dibutuhkan seorang apoteker pengelola apotek (APA) yang tidak hanya mampu dari segi teknis kefarmasian tapi harus mampu menguasai aspek manajemennya. Berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian disebutkan bahwa, apoteker merupakan tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian, dimana pekerjaan kefarmasian didefinisikan sebagai pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pelayanan yang bermutu selain mengurangi resiko terjadinya *medication error*, juga memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan persepsi yang baik terhadap apotek. Untuk menjamin mutu pelayanan farmasi kepada masyarakat, telah dikeluarkan standar pelayanan farmasi apotek yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (tidak hanya meliputi

peracikan dan penyerahan obat tetapi juga termasuk pemberian informasi obat), konseling, memonitor penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan (antara lain dengan membuat catatan pengobatan pasien). Sebagai tenaga profesional di apotek, Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kefarmasian. Untuk dapat mempersiapkan calon apoteker yang memiliki dedikasi tinggi yang mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dapat mengelola apotek dengan baik. Selain penguasaan teori ilmu kefarmasian dan apotek, calon apoteker juga perlu dibekali dengan pengalaman praktek kerja secara langsung di apotek. Berdasarkan hal tersebut, agar calon apoteker dapat mengetahui dan melihat secara langsung pengelolaan suatu apotek serta melihat tugas dan peran APA dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah profesi yang berlaku.

Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala bekerjasama dengan PT. Kimia Farma yang merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma. Kegiatan PKPA dilaksanakan di apotek Kimia Farma G-Walk yang beralamat di Jalan Jl. Niagara Gapura No. B2, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur 60216. Pelaksanaannya dimulai dari tanggal 7 April – 10 Mei 2025. Dalam kegiatan ini, diharapkan calon apoteker yang lulus di kemudian hari dapat menjadi apoteker yang profesional, rasional, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu, beberapa harapan yang ada setelah calon apoteker mengikuti kegiatan ini yaitu penambahan ilmu dan pengalaman mengenai keadaan nyata sebagai apoteker di lapangan sehingga calon apoteker tidak hanya sekedar berpijak pada teori

yang didapat selama masa perkuliahan. Kemudian, diharapkan juga calon apoteker dapat mengerti mengenai proses manajemen dan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek yang baik dan benar. Inti dari semuanya yaitu, diharapkan lulusan apoteker UKWMS dapat membantu berperan serta dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu untuk menjunjung tinggi dan mengutamakan kesehatan pasien terutama masyarakat Indonesia.

## **1.2 Tujuan Kegiatan**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek ini bertujuan :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di potek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
6. Memberikan gambaran yang jelas tentang apotek, administrasi, dan fungsi kefarmasian dalam apotek.

### **1.3 Manfaat Kegiatan**

1. Mengetahui, memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek secara profesional dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
2. Mendapatkan pengalaman praktis dan mengamalkan keilmuan dari pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen meliputi manajemen obat, SDM, administrasi dan teknis pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.